



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro Nomor 14, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50511,
Telepon (024) 6921014, Faksimile (024) 6921992,
Laman www.semarangkab.go.id, Pos-el setda@semarangkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR : 061 / 0004 / 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran, efektifitas dan meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan, pengukuran, pengelolaan data dan pelaporan kinerja pada Pemerintah Daerah, perlu mengelola dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang;
- b. bahwa agar pelaksanaan pengelolaan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a berjalan tepat sasaran, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu membentuk Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Bupati Semarang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG TIM PENYUSUN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG.

KESATU : Tim penyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Ketua:

1. memberikan arahan terkait pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang; dan
2. mempertanggungjawabkan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang;

b. Wakil Ketua:

1. mengoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang;
2. mengoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang dengan instansi terkait guna peningkatan kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang;
3. menyusun kebijakan pelaksanaan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang; dan
4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua;

c. Sekretaris:

1. mengoordinasikan penyusunan dan fasilitasi Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
2. mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi hasil Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah secara berkala;
3. memverifikasi hasil pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kinerja Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah secara berkala; dan
4. mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang;
5. mengoordinasikan pengumpulan dan analisis data capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang;
6. melaksanakan fasilitasi penyusunan laporan kinerja pada Perangkat Daerah/Unit Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengoordinasikan dan mengumpulkan materi/bahan/data tindak lanjut rekomendasi atas evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun sebelumnya; dan
8. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Semarang melalui Ketua;

d. Anggota:

1. membantu tugas Sekretaris;
2. mengumpulkan, menghimpun dan menganalisis materi/bahan/data sesuai bagian masing-masing;
3. mempersiapkan materi/bahan/data guna kelancaran dan optimalnya pelaksanaan tugas pada bagian masing-masing;
4. membantu mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang guna kelancaran dan efektifitas tugas bagian masing-masing;
5. melaksanakan tugas lainnya sesuai perintah Ketua dan/atau Wakil Ketua; dan

6. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Semarang.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 3 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

DJAROT SUPRIYOTO

- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
- 1. Bupati Semarang;
 - 2. Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Semarang; dan
 - 3. Arsip.
-

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN SEMARANG
 NOMOR : 061/0004 /2025
 TENTANG
 TIM PENYUSUN DOKUMEN SISTEM
 AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
 PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT
 DAERAH KABUPATEN SEMARANG

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DOKUMEN
 SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang	Ketua
2	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang	Wakil Ketua
3	Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang	Sekretaris merangkap Anggota
4	Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang	Anggota
5	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang	Anggota
6	Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang	Anggota
7	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang	Anggota
8	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang	Anggota
9	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang	Anggota
10	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang	Anggota
11	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang	Anggota
12	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang	Anggota
13	Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang	Anggota

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN SEMARANG,

 DJAROT SUPRIYOTO